



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 117/PUU-VIII/2009  
TENTANG  
INKONSTITUSIONAL PEMILIHAN DAN  
PENETAPAN KETUA MPR DARI ANGGOTA DPR**

- Pemohon** : 1. Wahidin Ismail; 2. Marhany Victor Poly Pua; 3. Sri Kadarwati;  
4. K.H Sofyan Yahya; 5. Intsiawati Ayus.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusional UU 27/2009 Pasal 14 ayat (1) (UU 27/2009) mengenai pimpinan MPR terdiri atas 1 orang ketua berasal dari anggota DPR dan 4 orang wakil ketua yang terdiri atas 2 orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 orang wakil ketua dari anggota DPD, bertentangan dengan:
- Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 mengenai MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum;
  - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
  - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum;
  - Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan.
- tanggal Putusan** : Rabu, 30 September 2009.
- Ikhtisar Putusan** :

Para pemohon yakni Wahidin Ismail, Marhany Victor Poly Pua, Sri Kadarwati, K.H Sofyan Yahya, dan Intsiawati Ayus mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas

Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa “*yang berasal dari anggota DPR*” bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian UU 27/2009 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) beserta Penjasarannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Sehubungan dengan itu, Pemohon mendalilkan berlakunya Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. menunjukkan ketidaksetaraan kedudukan anggota MPR yang berasal dari DPD yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang berasal dari anggota DPR, yakni hak untuk dipilih menjadi Ketua MPR hanya dimiliki oleh anggota DPR;
- b. frasa "*yang berasal dari anggota DPR*" bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah*" karena kata "dan" dalam pasal tersebut menunjukkan kesetaraan antara anggota MPR yang berasal dari DPR dan yang berasal dari DPD, sedangkan Pasal 14 ayat (1) telah menimbulkan ketidaksetaraan;
- c. frasa "*yang berasal dari anggota DPR*" bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena tidak menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, yakni menyebabkan anggota MPR yang berasal dari DPD tidak dapat dipilih untuk menjadi Ketua MPR. Dengan demikian, juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

Terhadap pokok permohonan di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena secara proporsional sudah sesuai dengan jumlah anggota DPR yang tiga kali lipat dari jumlah anggota DPD;
- Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sudah cukup adil, karena baik DPR maupun DPD masing-masing mendapat jatah dua orang Wakil Ketua MPR.

DPR pun turut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, Indonesia tidak menganut sistem bikameral, karena keanggotaannya berasal dari anggota DPR dan anggota DPD secara perorangan, bukan terdiri atas lembaga DPR dan DPD. Oleh karena itu, pimpinan MPR harus dipilih oleh seluruh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR, bukan sistem kuota dari institusi DPR dan institusi DPD. Seluruh ketentuan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa dalam kapasitas sebagai anggota MPR, baik anggota yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari DPD telah melebur menjadi satu, yakni anggota MPR.

Atas Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009, Mahkamah berpendapat bahwa apabila pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam forum sidang paripurna MPR tanpa adanya ketentuan yang menyatakan "dengan memperhatikan unsur anggota DPR dan unsur anggota DPD", akan menyebabkan kemungkinan pimpinan MPR semuanya diisi oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR tiga kali lebih banyak dari jumlah anggota MPR yang berasal dari anggota DPD. Oleh karena itu, agar MPR tetap aspiratif mencerminkan representasi politik (rakyat) dan representasi teritorial (daerah), maka MPR melalui Peraturan Tata Tertib-nya dapat membuat konsensus politik menampung aspirasi yang merefleksikan keterwakilan anggota MPR yang

mencakup representasi politik (DPR) dan representasi daerah (DPD), namun tidak perlu dinormakan dalam UU 27/2009.

Selanjutnya, agar norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 konstitusional, beberapa frasa dan/atau kata dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 diadukan dan diikuti dengan memberikan tafsir yang tepat mengenai kata “ditetapkan” dalam rumusan pasal tersebut sebagai berikut:

- meniadakan frasa, “*yang berasal dari anggota DPR*”; dan “*yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD*”, sehingga rumusannya berubah menjadi: “*Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR*”;
- kata “**ditetapkan**” dalam Pasal 14 ayat (1) harus ditafsirkan mengandung makna di dalamnya “**dipilih**”.

Untuk menghindari putusan “*ultra petita*”, pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) sepanjang frasa, “*yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD*” dan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009 merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, karena selain bertentangan dengan UUD 1945 juga sebagai konsekuensi logis adanya peniadaan sebagai frasa dan penafsiran Mahkamah atas beberapa kata dan/atau frasa dalam rumusan norma Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009.

Berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum di atas, Mahkamah menyimpulkan sebagai berikut:

- konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 menyangkut frasa “*yang berasal dari anggota DPR*” terbukti beralasan menurut hukum, sedangkan tafsir kata “*ditetapkan*” yang hanya diperuntukkan bagi pemilihan ketua MPR dan tidak berlaku bagi pemilihan wakil ketua MPR menimbulkan dualisme dalam prosedur pemilihan pimpinan MPR;
- frasa “*yang berasal dari anggota DPR*”; dan “*yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD*” dalam rumusan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- kata “*ditetapkan*” dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 harus dimaknai “*dipilih*”, sehingga pimpinan MPR, baik pemilihan ketua MPR maupun pemilihan wakil ketua MPR, harus dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR.

Dengan demikian, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan.